

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada Pasal 23 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi diperlukan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan HPP, rencana anggaran biaya, atau HPS. Hal ini sejalan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II menyebutkan bahwa persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi konstruksi dilakukan oleh PPK salah satunya adalah melaksanakan penyusunan dan penetapan HPS. Namun, pada pelaksanaan penyusunan HPS terdapat isu strategis yang menjadi gangguan untuk menciptakan HPS yang akuntabel dan berkualitas. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan penyusunan HPS yaitu potensi terjadinya penyimpangan dalam penyusunan HPS dikarenakan ketidakakuratan data, kesalahan perhitungan, ataupun indikasi mark up. Isu permasalahan selanjutnya adalah perbedaan signifikan HPS untuk pekerjaan sejenis dalam lokasi yang berdekatan yang disebabkan oleh HPS yang tidak akuntabel dan perhitungan HPS tidak sesuai dengan kondisi lapangan, kemudian ditemukan juga permasalahan terkait ketidakefektifan proses bisnis pembahasan, penetapan, dan review HPS yang dilaksanakan secara offline dan menggunakan data, dokumen, serta proses yang belum terintegrasi dan terekam dengan baik.

Dalam rangka mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi, terdapat arahan Menteri PUPR melalui Memo Dinas Menteri PUPR Nomor 01/MD/M/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang memuat 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, salah satunya adalah Strategi ke-3 yang memberikan arahan terkait kebijakan perbaikan mekanisme penyusunan HPS. Penyusunan HPS melalui SIPASTI diatur kembali pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pasal 23 yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS menggunakan aplikasi Sistem Informasi HPS Terintegrasi (SIPASTI) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Untuk itu SIPASTI Versi 3.0 dikembangkan sesuai

dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023. Pengembangan dan penerapan SIPASTI Versi 3.0 juga mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023 – 2024, yaitu dengan pelaksanaan uji coba kehandalan Aplikasi SIPASTI Versi 3.0 pada unit organisasi teknis Kementerian PUPR di tahun 2023 dan rencana penerapan SIPASTI Versi 3.0 dalam menyusun HPS pada seluruh paket pekerjaan konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR di 34 Provinsi pada tahun 2024 yang dipertegas melalui Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 yang menginstruksikan implementasi Strategi 3 terkait Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS melalui pengembangan SIPASTI Versi 3.0.

Aplikasi SIPASTI mempunyai manfaat antara lain memberikan informasi database sebagai salah satu referensi HSD, HSP, dan HSW, menyediakan sistem perhitungan penyusunan HPS, sistem pembahasan, penetapan, dan review HPS. Dalam rangka mendukung proses pengadaan barang/jasa konstruksi untuk dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

Dalam rangka mencapai target Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 dan untuk mendukung penerapan SIPASTI Versi 3.0, maka disusun Pedoman Operasional Penggunaan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) Versi 3.0 yang dapat menjadi pedoman bagi pengguna dalam penyusunan, pembahasan, penetapan, dan review HPS.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (SIPASTI) dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah
2. Sejauh mana pemanfaatan SIPASTI berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa

1.3. Tujuan

1. Mengetahui tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan dan review HPS melalui SIPASTI V 3.0.
2. Mengetahui fungsi sistem, fitur dan sub fitur yang ada pada SIPASTI V 3.0.

1.4. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya berfokus pada pemanfaatan SIPASTI dalam proses pengadaan barang/jasa, khususnya terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan konstruksi.
2. Aspek yang dikaji difokuskan pada kontribusi SIPASTI dalam mendukung penerapan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
3. Penelitian tidak membahas secara detail aspek teknis pembangunan sistem/aplikasi SIPASTI, melainkan lebih pada implementasi dan pemanfaatannya dalam proses pengadaan

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun laporan teknik ini agar diperoleh pembahasan yang terfokus pada pokok permasalahan, tujuan, serta tidak melebar ke pembahasan yang lain, maka dibuatlah sistematika penulisan laporan teknik sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang studi literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan.

BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang objek studi, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang hasil dan pembahasan mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (SIPASTI) Untuk Mendukung *Good Governance* Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan yang ditarik dari laporan teknik ini serta saran terhadap pembaca maupun terhadap kemajuan laporan teknik ini sendiri kedepannya.